



**BUPATI JEPARA**

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

GURU TIDAK TETAP DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP  
PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI DAN  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI  
KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan jumlah guru dan tenaga kependidikan pada Taman Kanak-kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri, serta guna menunjang peningkatan layanan pendidikan, diperlukan Guru Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap;
- b. bahwa untuk mendukung dan memotivasi kerja Guru Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap, perlu diberikan kesejahteraan berupa honorarium;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Guru Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Pemerintah Kabupaten Jepara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 136);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GURU TIDAK TETAP DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara.
6. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang terdiri dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berstatus Negeri.
7. Kepala Sekolah adalah kepala pada satuan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berstatus Negeri.
8. Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan menilai serta mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pertama.
9. Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah Guru Pengganti kekosongan guru di sekolah yang berstatus bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
10. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat Tendik Tidak Tetap adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang berstatus bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
11. Honorarium adalah hak yang diterima oleh GTT dan Tendik Tidak Tetap atas pekerjaannya dalam bentuk uang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kontrak Kerja Individu adalah perjanjian kerja antara GTT dan Tendik Tidak Tetap dengan Pemerintah Daerah yang memuat Para Pihak, hak dan kewajiban Para Pihak, penyelesaian apabila terjadi perselisihan.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.
14. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat Dana BOS adalah Program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan kebutuhan dan perekrutan serta pemberian honorarium GTT dan Tendik Tidak Tetap pada TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri di Kabupaten Jepara.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu:
  - a. Memenuhi kekosongan guru atau Tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan ideal;
  - b. mengantisipasi terjadinya kelebihan dalam perekrutan GTT dan Tendik Tidak Tetap;
  - c. memperoleh GTT dan Tendik Tidak Tetap sesuai dengan kualifikasi pendidikannya;
  - d. meningkatkan kesejahteraan dan memberikan motivasi kerja; dan
  - e. menjamin keberlangsungan proses pembelajaran pada TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. Penyusunan kebutuhan GTT dan Tendik Tidak Tetap;
- b. Persyaratan GTT dan Tendik Tidak Tetap;
- c. Kontrak Kerja Individu;
- d. Honorarium;
- e. Monitoring dan Evaluasi;
- f. Pelaporan;
- g. Sanksi;

## BAB IV

### PENYUSUNAN KEBUTUHAN GTT DAN TENDIK TIDAK TETAP

#### Pasal 4

- (1) Dalam penyusunan kebutuhan GTT dan Tendik Tidak Tetap, Kepala Dinas melakukan penghitungan standar kebutuhan jumlah GTT dan Tendik Tidak Tetap berdasarkan analisa jabatan, analisis beban kerja, dan analisis kebutuhan.
- (2) Analisis jabatan, analisis beban kerja, dan analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Kepala sekolah mengajukan usulan kebutuhan GTT dan Tendik Tidak Tetap kepada kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan pengajuan usulan kebutuhan GTT dan Tendik Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan setelah dilakukan evaluasi dan klarifikasi oleh Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 6

Penugasan GTT dan Tendik Tidak Tetap di TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri, berdasarkan persetujuan dan penetapan Bupati.

## BAB V

### PERSYARATAN GTT DAN TENDIK TIDAK TETAP

#### Bagian Kesatu GTT

#### Pasal 7

GTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berpendidikan paling rendah lulusan Strata Satu (S1) atau yang sederajat dan linier dengan mata pelajaran yang diampu;
- b. memiliki Akta IV atau sertifikat pendidik;
- c. berumur paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
- d. tidak tersangkut perkara pidana.

Bagian Kedua  
Tendik Tidak Tetap

Pasal 8

Tendik Tidak Tetap terdiri dari :

- a. tenaga administrasi;
- b. laboran;
- c. pustakawan;
- d. penjaga sekolah, dan
- e. tenaga kebersihan.

Pasal 9

- (1) Tenaga Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, wajib memiliki persyaratan sebagai berikut :
  - a. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat;
  - b. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
  - c. tidak tersangkut perkara pidana.
- (2) Laboran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, wajib memiliki persyaratan sebagai berikut :
  - a. berpendidikan paling rendah lulusan program Diploma Satu (D1);
  - b. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
  - c. tidak tersangkut perkara pidana.
- (3) Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, wajib memiliki persyaratan sebagai berikut :
  - a. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat;
  - b. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
  - c. tidak tersangkut perkara pidana.
- (4) Penjaga Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, wajib memiliki persyaratan sebagai berikut :
  - a. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat;
  - b. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
  - c. tidak tersangkut perkara pidana.
- (5) Tenaga Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, wajib memiliki persyaratan sebagai berikut :
  - a. berpendidikan paling rendah lulusan Sekolah Dasar (SD) atau sederajat sampai dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat;
  - b. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
  - c. tidak tersangkut perkara pidana.

## BAB VI

### KONTRAK KERJA INDIVIDU

#### Pasal 10

- (1) GTT yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus mengikat Kontrak Kerja Individu untuk jangka waktu tertentu dengan Kepala Dinas.
- (2) Hak Kepala Dinas sebagai pihak dalam Kontrak Kerja Individu, sebagai berikut:
  - a. memberi tugas kepada GTT atau Tendik Tidak Tetap sesuai tugas pokok dan fungsinya;
  - b. melakukan penilaian dan evaluasi kinerja atas tugas yang diberikan kepada GTT atau Tendik Tidak Tetap sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
  - c. melakukan pemutusan perjanjian kontrak secara sepihak atau menerapkan sanksi sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, apabila GTT atau Tendik Tidak Tetap melanggar dan tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (3) Kewajiban Kepala Dinas sebagai pihak dalam Kontrak Kerja Individu yaitu memberikan honorarium kepada GTT atau Tendik Tidak Tetap setelah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 11

- (1) Hak GTT atau Tendik Tidak Tetap yang tertuang dalam Kontrak Kerja Individu yaitu menerima honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kewajiban GTT atau Tendik Tidak tetap yang tertuang dalam Kontrak Kerja Individu sebagai berikut :
  - a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas dengan bertanggung jawab, bekerja keras, disiplin, sopan santun, jujur dan bebas dari perbuatan tindak pidana, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - b. mematuhi ketentuan jam dan hari kerja sesuai ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada sekolah yang bersangkutan;
  - c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. tidak menuntut hak sebagaimana yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Jepara;
  - e. wajib mengisi daftar hadir sebagaimana yang berlaku terhadap Pegawai Negeri Sipil;
  - f. sanggup melaksanakan tugas setiap hari kerja sebagaimana yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil dan apabila diperlukan sanggup untuk melaksanakan tugas di luar hari kerja / jam kerja;
  - g. mematuhi ketentuan peraturan disiplin kepegawaian sebagaimana yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.



BAB VII  
HONORARIUM

Pasal 12

- (1) GTT dan Tendik Tidak Tetap yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya, diberikan honorarium yang bersumber dari APBD atau dari Dana BOS.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan atau paling lambat 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) selain mendapatkan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan tambahan penghasilan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Formulasi besaran honorarium bagi GTT sebagai berikut :
  - a. GTT dengan beban mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam sampai dengan 40 (empat puluh) jam mengajar per minggu, diberikan honorarium sebagaimana yang ditetapkan oleh Bupati.
  - b. Jumlah jam mengajar sebagaimana dimaksud huruf a, diprioritaskan untuk GTT dengan masa kerja yang lebih lama.
  - c. GTT dengan beban mengajar kurang dari 24 (dua puluh empat) jam per minggu, diberikan honorarium sebesar hasil pembagian antara besaran honorarium yang ditetapkan, dengan bilangan pembagi yaitu 24 (dua puluh empat) dikalikan jumlah jam mengajar setiap minggu.
  - d. GTT sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dengan masa kerja lebih dari atau sama dengan 12 (dua belas) tahun, diberikan tambahan penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran honorarium yang ditetapkan.
  - e. GTT sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dengan masa kerja lebih dari atau sama dengan 8 (delapan) sampai dengan 11 (sebelas) tahun, diberikan tambahan penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran honorarium yang ditetapkan.
  - f. GTT sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dengan masa kerja lebih dari atau sama dengan 4 (empat) sampai dengan 7 (tujuh) tahun, diberikan tambahan penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari besaran honorarium yang ditetapkan.
- (2) Formulasi besaran honorarium bagi Tendik Tidak Tetap sebagai berikut :
  - a. Tendik Tidak Tetap dengan kualifikasi pendidikan Strata Satu (S1) atau Strata Dua (S2), diberikan honorarium sebesar yang ditetapkan, ditambah 7,5% (tujuh koma lima persen) dari besaran honorarium tersebut.

- b. Tendik Tidak Tetap dengan kualifikasi pendidikan Diploma (D1) sampai dengan Diploma 3 (D3), diberikan honorarium sebesar yang ditetapkan, ditambah 5% (lima persen) dari besaran honorarium tersebut.
- c. Tendik Tidak Tetap dengan kualifikasi pendidikan SMA atau sederajat, diberikan honorarium sebesar yang ditetapkan, ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari besaran honorarium tersebut.
- d. Tendik Tidak Tetap dengan kualifikasi pendidikan SD/SMP atau sederajat, diberikan honorarium sebesar yang ditetapkan.

#### Pasal 14

- (1) Honorarium bagi GTT untuk tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp. 25.850,- (Dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) per jam pelajaran.
- (2) Honorarium bagi Tendik Tidak Tetap untuk tahun 2018 ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Tendik Tidak Tetap dengan kualifikasi pendidikan Strata Satu (S1) atau Strata Dua (S2), diberikan honorarium sebesar Rp. 666.930,- (Enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) per bulan.
  - b. Tendik Tidak Tetap dengan kualifikasi pendidikan Diploma (D1) sampai dengan Diploma 3 (D3), diberikan honorarium sebesar Rp. 651.420,- (Enam ratus lima puluh satu ribu empat ratus dua puluh rupiah) per bulan.
  - c. Tendik Tidak Tetap dengan kualifikasi pendidikan SMA atau sederajat, diberikan honorarium sebesar Rp. 635.910,- (Enam ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) per bulan.
  - d. Tendik Tidak Tetap dengan kualifikasi pendidikan SD/SMP atau sederajat, diberikan honorarium sebesar Rp. 620.400,- (Enam ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah) per bulan.
- (3) Honorarium bagi GTT dan Tendik Tidak Tetap untuk tahun 2019 dan seterusnya besarnya sesuai dengan standarisasi honorarium yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

#### BAB VIII

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 15

- (1) Kepala Dinas dan Perangkat Daerah yang terkait, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian honorarium GTT dan Tendik Tidak Tetap.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan apabila diperlukan dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX  
PELAPORAN  
Pasal 16

- (1) Kepala Sekolah menyampaikan laporan GTT dan Tendik Tidak Tetap penerima honorarium kepada Kepala Dinas setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan tahunan rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB XI  
SANKSI  
Pasal 17

- (1) GTT atau Tendik Tidak Tetap yang tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sekolah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana Pasal 15 ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Honorarium bagi GTT dan Tendik Tidak tetap dengan masa kerja terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018 berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Sekolah, diberikan sesuai dengan besaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemberian honorarium bagi GTT dan Tendik Tidak Tetap yang bersumber dari dana BOS atau sumber lain selain APBD yang lebih besar dari besaran honorarium yang ditetapkan, tetap diperbolehkan.
- (3) GTT yang tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan kesempatan untuk tetap mengajar sampai dengan tersedianya guru yang linier, atau dapat ditugaskan sebagai Tendik Tidak Tetap di satuan pendidikan tersebut atau di satuan pendidikan lain sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam hal saat penetapan GTT dan Tendik Tidak Tetap belum dilakukan analisa jabatan, analisa beban kerja, dan analisa kebutuhan, maka penghitungan honorarium untuk GTT mendasarkan pada jumlah jam mengajar per minggu atau beban kerja per minggu, dan masa kerja yang bersangkutan, sedangkan untuk Tendik Tidak Tetap mendasarkan pada kualifikasi pendidikan.
- (4) Jika formasi guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan tempat bertugas GTT dan Tendik Tidak Tetap telah terpenuhi sesuai kebutuhan, maka sejak terpenuhinya formasi tersebut kontrak kerja individu yang bersangkutan terputus, atau dapat mengajukan mutasi ke satuan pendidikan lain sesuai kebutuhan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 31 Mei 2018

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

SHOLIH



BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018 NOMOR 29

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bidang	
Kanwil	
Kepala Bidang Pengendalian	
DINAS HUKUM	